



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2015/PA Jpr.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA Jpr., pada tanggal 05 Mei 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 16 Februari 2003, di Distrik Abepura sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/15/II/2003 tanggal 17 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Abepura kemudian pindah di rumah bersama di Pasar baru sebagai tempat kediaman yang terakhir;
- 3 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 1 ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Agustus 2006;
 - 2 ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Agustus 2006;
- 4 bahwa anak anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
- 5 bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun pada bulan Desember tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a.Tergugat suka memukul Penggugat setiap kali marah;
 - b.Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
 - c.Tergugat ketahuan selingkuh dengan banyak perempuan;
 - d.Tergugat suka mabuk-mabukan;
- 6 bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Januari 2010. Pada saat itu Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat yang suka selingkuh dan Tergugat memukul Penggugat di depan orang tua Penggugat;
- 7 bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang;
- 8 bahwa orang tua/keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut , Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Jpr pada tanggal 08 Mei 2015 dan tanggal 21 Mei 2015 yang dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Nomor 39/15/II/2003 tanggal 17 Februari 2003, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Saksi

1 SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat namanya Suriyanti, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal Tergugat namanya Darwin, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jayapura, pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka mabuk-mabukan, sering berkata kasar dan memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga sering selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya dan Tergugat memukul Penggugat, saksi juga pernah melihat Tergugat sedang bersama perempuan selingkuhannya yang bernama Anti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2010 dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Koya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2 SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Penggugat namanya Suriyanti, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi sebagai tetangga dan sahabat sejak kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat, namanya Darwin, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat dan saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003, di Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya yaitu karena Tergugat suka mabuk-mabukan, sering berkata kasar dan memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri dan tetangga lainnya juga pernah melihat Tergugat membawa perempuan selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2010, dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak setuju kalau Penggugat dan Tergugat rujuk kembali karena kasihan dengan Penggugat yang sudah terlalu lama menderita karena perlakuan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan verstek dapat dijatuhkan untuk mengabulkan gugatan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menjatuhkan putusan verstek, penggugat harus membuktikan dalil-dalinya sesuai dengan ketentuan yang khusus berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti surat (P), yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/15/II/2003 tanggal 17 Februari 2003, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi ke-1 dan saksi ke-2 penggugat, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang bahwa keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 penggugat mengenai tergugat suka mabuk-mabukan, sering berkata kasar, memukul Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Anti dan Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2010 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan keterangan saksi-saksi penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 16 Februari 2003 di Distrik Abepura Kota Jayapura;
- bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikarunia dua orang anak laki-laki
- bahwa tergugat suka mabuk-mabukan, sering berkata kasar, memukul Penggugat dan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Anti;
- bahwa sejak bulan Januari 2010 tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpecahan rumah tangga disebabkan tergugat suka mabuk-mabukan, sering berkata kasar, kerap memukul Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Anti dan Tergugat dan telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2010.

Menimbang fakta bahwa tergugat sering mabuk-mabukan, suka berkata kasar, memukul Penggugat, berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Anti dan Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Januari 2010, membuktikan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana halnya rumah tangga penggugat dan tergugat, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan penggugat terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara penggugat dan tergugat tetap berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika rumah tangga sudah pecah berantakan dengan berbagai sebab sebagaimana halnya rumah tangga penggugat dan tergugat. Karena itu, majelis hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah sedemikian parah dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan akan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakimmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berkepentingan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara iniadalah sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1436 Hijriyah oleh kami Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Aris Setiawan, S.Ag.,M.H. dan Ihyaddin, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag.,M.H

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ihyaddin, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipit Rospitawati, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 200.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 291.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)